

# PEMIKIRAN HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL: DARI FIKIH OTORITER KE FIKIH OTORITATIF

M. Taufiq

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia  
*m.taufiq@stainkepri.ac.id*

Muhammad Ilham

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia  
*ilham@stainkepri.ac.id*

## ABSTRACT

*This article is an analysis of the book written by Khaled M. Abou el-Fadl entitled *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women*, which tries to explain the thoughts of Khaled M. Abou El Fadl who carries the theory of authority by using a hermeneutic approach as an analytical knife in addressing The problems of Islamic law that have developed so far are still considered discriminatory, in Khaled M. Abou El Fadl's terms referred to as interpretation authoritarianism. The hermeneutics that Khaled M. Abou El Fadl developed is oriented towards the authority of the interpretation of a text by negotiating the text, the author and the reader by paying attention to three things, namely; competence (authenticity), determination of ;lkrmeaning, and representation. According to Khaled M. Abou El Fadl, these three main issues play an important role in shaping the authority holders in Islamic discourse.*

**Keywords:** *Hermeneutics, Authority, Text.*

## Pendahuluan

Hermeneutika adalah sebuah istilah dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang merupakan kata kerja berarti menginterpretasi. Dalam mitologi Yunani, makna ini sangat relevan secara etimologis dengan dewa Hermes, diketahui bahwa tugasnya sangat esensial dalam memberikan pesan dari Dewa kepada umat manusia. Asosiasi ini memberikan tawaran bahwa pesan dari hermeneutika berupa menyampaikan informasi agar audiens dapat memahaminya dengan benar.<sup>1</sup>

Walaupun hermeneutika dalam pengertian aktivitas hermeneutik sudah sangat lama, serta terlihat dari teks itu sendiri yang sudah terlihat tua, bahwa perkembangan hermeneutika dalam periodiknya pada tiga tahap sesuai dengan corak yang ada serta karakter yang terbagi dalam 3 periode,

---

<sup>1</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung* dalam *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsuddin, (Cet.II; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 4.

yakni masa awal (Periode Klasik), masa Pertengahan dan masa kontemporer. Dalam masa awal dikenal dengan masa klasik, bahwa hermeneutika penekanannya lebih kepada penafsiran teks dan seni tafsir (“*art of interpretation*”) hal ini telah ada diketahui pada abad ketujuh belas. Pada masa kedua atau masa pertengahan, ini dikaitkan dengan penafsiran Alkitab, yang menggunakan empat tingkat terjemahan makna, yakni: *literal*, *allegoris*, *tropological*, (moral) dan *eskatologis*. Studi hermeneutika modern dibagi lagi menjadi beberapa tahapan dengan aliran-alirannya. Oleh karena itu, dari fase-fase tersebut, hermeneutika terus berkembang di Barat, kemudian mencapai tatanan keilmuan Islam yang dikenalkan oleh beberapa tokoh terkenal yang semuanya pemerhati ilmu keagamaan baik dalam menginterpretasikan teks Al-Quran maupun hadits.<sup>2</sup>

Allah SWT memiliki otoritas mengatur segala aspek kehidupan manusia yang merepresentasikan keberadaan teks Al-Quran di dunia Islam, dan Nabi Muhammad SAW diketahui secara literatur bahwa termasuk orang yang kategori otoritatif sebagai upaya menjelaskan perintah dari Allah SWT. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah kemudian muncul dalam interpretasi teks pada generasi berikutnya. Jika ingin teks-teks suci dikuatkan serta dilegetimasi nilai dari yang disampaikan -Nya, maka nilai moral yang terkandung didalam hukum tersebut harus diperhatikan, oleh karena itu jangan sampai dari *stakeholder* maupun organisasi pemberi fatwa terjebak dengan nilai-nilai “otoritarianisme interpretasi”. Kecenderungan ini juga mempengaruhi pemikiran generasi berikutnya dan melahirkan sikap otoriter, seolah-olah dialah yang benar-benar dikehendaki Allah SWT, untuk mengetahui makna di balik teks tersebut.<sup>3</sup>

Perkembangan permasalahan kontemporer dapat kita perhatikan misal tentang hak asasi manusia, gender, pluralisme, dan keadilan sosial telah mengemuka serta menjadi kecenderungan untuk menganggap fikih (*Islamic Jurisprudence*) sebagai teks otoritatif. Kecenderungan ini terjadi tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga di komunitas Muslim di negara non-Muslim, seperti Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Tokoh Khaled M. Abou El Fadl -selanjutnya Khaled- mengkritik *Council for Scientific Research and Legal Opinion* (CRLO) atau *al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-’Imiyyah wa-al-Ifta’* termasuk dalam sebuah kelembagaan yang sah di Arab Saudi serta mendapatkan wewenang dalam memberikan fatwa. Khaled percaya bahwa institusi tersebut jatuh ke dalam sikap otoritarianisme, misalnya, fatwa melarang wanita pergi ke kuburan suami mereka, mengeraskan suara bagi seorang perempuan saat berdo’a, wanita mengemudi dan mengendarai kendaraan tanpa ditemani mahram, yang seharusnya didampingi oleh laki-laki yang termasuk mahramnya. Fatwa-fatwa

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.3-4.

<sup>3</sup> Syarifuddin, “Hermeneutika Khaled Abou El Fadl”, Vol.17, No.2, (2015), hlm.232.

<sup>4</sup> Muhammad Tolchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer* (Jakarta : Listafariska Putra, 2003), hlm. 20-35.

tersebut dianggap sebagai tindakan yang merendahkan, bahkan menindas harkat perempuan, yang tidak bisa ditolerir pada zaman sekarang ini.<sup>5</sup>

Nilai yang terkandung dalam fatwa diatas sebenarnya apa yang dikemukakan oleh khaled hal tersebut dibawah naungan teks (*nash*) yang merupakan “kehendak Tuhan”. Menurutnya, penting melakukan penafsiran ulang dari kajian-kajian hukum Islam agar sifat otoriter dalam menafsirkan teks dapat dihindari.<sup>6</sup> Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis akan menelaah penelitian Khaled yang menjelaskan tentang munculnya otoritarianisme dalam diskursus hukum Islam kontemporer melalui pendekatan hermeneutika, dan ia mencoba menjelaskan makna fatwa dalam kehidupan perempuan Islam di Arab Saudi dan fatwa bias gender melalui buku beliau yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women*.<sup>7</sup>

## Pembahasan

### A. Biografi Singkat Khaled M. Abou El Fadl

Ketika menelaah hasil pemikiran seseorang, biografi atau autobiografinya menjadi sangat urgen dikemukakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan dari seorang pemikir yang dapat diketahui melalui jejak kehidupannya. Khaled adalah seorang pemikir hukum Islam, lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sejak usia dini, Khaled telah mengenyam pendidikan ilmu keislaman dari sekolah dasar, seperti Al-Quran, hadits, tasawuf, tafsir dan bahasa arab. Sejak usia enam tahun, Khaled belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang sedang mengalami masa transisi dari ideologi moderat ke ideologi Wahabi. Oleh karena itu, Khaled menyebarkan dan mempertahankan keyakinan tersebut ketika ia masih remaja, namun kemudian Khaled berubah 180 derajat untuk mengkritik pemahaman tersebut karena dianggap membatasi kebebasan berpikinya dan bertindak sewenang-wenang.<sup>8</sup>

Mendapat gelar B.A dari Universitas Yale pada tahun 1985. Khaled kemudian pindah ke University of Pennsylvania untuk memperoleh gelar doktor di bidang hukum (J.D) pada tahun 1989. Khaled menerima gelar Ph.D. bidang studi Islam dari Universitas Princeton dan pada waktu yang sama, Khaled belajar hukum di University of California, Los Angeles (UCLA), di sanakah Khaled membangun dan mengembangkan karir

---

<sup>5</sup> M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. ix.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.16-17. Lihat Juga dalam El-Fadl, Khaled M. Abou, *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women*, England: Oneword Publication, 2001

<sup>8</sup> Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl* dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Cet.I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), hlm. 413.

akademisnya sampai dia menjadi profesor Hukum Islam di UCLA. Khaled mengajar banyak mata kuliah, seperti hukum Islam, hukum imigrasi, hukum hak asasi manusia dan hukum keamanan nasional dan internasional.<sup>9</sup>

Selain mengajar di beberapa universitas dan melayani undangan serta permintaan di beberapa seminar dan forum diskusi, Khaled juga menjadi advokasi untuk pembelaan hak asasi manusia, hak imigran, dan memimpin lembaga hak asasi manusia Amerika Serikat. Faktanya, dari tahun 2003 hingga 2005, Khaled diangkat oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai anggota *International Religious Freedom* (Komisi Internasional Kebebasan Beragama). Khaled menjabat sebagai dewan direksi *Human Rights Watch*. Khaled juga merupakan anggota Dewan Penasihat Watch Timur Tengah. Selain itu, bahkan Khaled seringkali sebagai narasumber dalam berbagai media baik di radio dan televisi, seperti CNN, NBC, PBS, NPR dan VOA.<sup>10</sup>

Khaled memiliki karya-karya diantaranya adalah a) *The Place of Tolerance in Islam* (Cambridge University, 2001); b) *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge University, 2001); c) *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman* (Oneworld Publication, 2001); d) *And God Knows the Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse* (2001); e) *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: A Contemporary Case Study* (Washington: Al-Saadawi Publisher, 2002); f) *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004); g) *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremists* (San Francisco, Ca: HarperSanFrancisco, 2005); *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books* (Lanham, Md: Rowman and Littlefield, 2006). Tidak hanya menulis buku, Khaled memiliki ratusan paper kuliah dan artikel yang tak terhitung jumlahnya di media massa. Pemahamannya yang luas tentang ilmu Islam klasik dan kontemporer, sangat jelas mendukung produktivitasnya dalam menulis.<sup>11</sup>

## B. Kegelisahan Akademik

Istilah *Otoritarianisme* merupakan sebuah tindakan yang berhubungan dengan makna otoriter bentuk tindakan semena-mena.<sup>12</sup> Khaled menjelaskan melalui sebuah karyanya "*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*", bahwa makna otoritarianisme termasuk dalam upaya mengabaikan kenyataan secara ontologis dari Tuhan serta adanya upaya untuk mengambil alih peran Tuhan kepada

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm.414.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Abid Rohmanu, "Khaled Abou El-Fadl Dan Orientasi Humanistik Dalam Studi Fiqh", *Justicia Islamika: Jurnal Kajian dan Hukum Islam*, Vol.8, No.2, (2011), hlm. 8.

<sup>12</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008), hlm. 1025.

wakilnya sehingga wakil tersebut sehingga berdampak pada dirinya sendiri. Akibatnya tentu terjadi bentrokan integritas dalam petunjuk nash dengan dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengungkapkan diri sendiri atas petunjuk tersebut, dan ini tentunya dapat menghambat dalam perkembangan dan evolusi pada interpretasi secara komunal.<sup>13</sup>

Semenjak tahun 1975 Khaled mengamati adanya tindakan yang telah menjangkiti bagi masyarakat muslim modern, hal ini tampak adanya penafsiran yang bersifat otoriter dari teks al-Qur'an serta hadits Nabi oleh para penafsir hukum Islam. Baginya, tokoh agama bukan lagi mempersoalkan Ketuhanan, akan tetapi setiap pembicaraan "mengtasnamaka Tuhan", atau dapat juga menjadi "corong" atas keinginan Tuhan. Akibatnya karakter yang absolut apabila bertemu dengan sifat otoriter, maka timbul suatu fenomena yang dikenal dengan perselingkuan agama dan bahkan sangat berbahaya atas kekuasaan tersebut.<sup>14</sup>

Oleh karenanya karakter otoritarianisme ini dipandang sebagai ketentuan hukum yang tetap, statis, dan tertutup, serta harus diperkuat dengan perundang-undangan sehingga perkembangan dan keberagaman tertutup. Maksudnya adalah bahwa Islam sebagai seperangkat aturan (*ahkām*) di era kontemporer bukan kepada makna *fiqh*. Bagi Khaled, karakter seperti ini berdampak pada punahnya kebiasaan hukum yang bertentangan dengan konsep pengkodifikasian dan penyamarataan, serta memiliki metode hukum yang terbuka dan anti otoritarianisme.<sup>15</sup>

Khaled menemukan praktik ini pada organisasi islam Amerika sarikat yang berhak mengeluarkan fatwa, terutama fatwa yang dari CLRO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions/al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa), sebagai organisasi yang sah berdiri di Arab Saudi. Berdasarkan segi Perspektifnya, fatwa-fatwa ini dipengaruhi oleh Wahabi Puritanisme dari Timur Tengah. Kemudian pandangan ini di terapkan pada Muslim di Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurut penjelasan Khaled, bahwa keduanya tidaklah sama, sebagai golongan minoritas di amerika sarikat, dengan yang mayoritas diwilayah Arab Saudi. Perbedaan bukan hanya tentang minoritas dan mayoritas, akan tetapi juga menyangkut tentang struktur sosial, kebudayaan dan aspek menjalankan roda pemerintahan. Tentu saja, ini membutuhkan proyek penegakan hukum yang matang. Menurut khaled bahwa hal tersebut perlu ditinggalkan karena ini salah satu unsur yang dibangun dalam pemikiran wahabi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 205.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 247-248

<sup>16</sup> Muhammad Sofyan, "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2, (2015), hlm. 377-378

Memperkuat kevalidan hasil penelitian tersebut, Khaled telah menyusun hasil dari Fatwa CLRO yang dianggap memiliki konsep otoriter, bahkan ada kecenderungan dalam melemahkan wanita dengan cara menghina dan merendahkan harkat martabat wanita. Hal ini dikarenakan banyak pembuktian bahwa organisasi tersebut telah mengabaikan fakta-fakta dan dianggap oleh Khaled sesuatu yang sangat tidak masuk akal secara pemikiran, ceroboh bahkan tidak jujur. Bahkan Khaled melihat tidak memiliki koherensi, metode dan metode yang didasarkan pada nilai moral serta yurisprudensi. Singkatnya inilah awal mula lahirnya pemikiran Khaled.<sup>17</sup>

### C. Kerangka Teori/Konseptual dan Pendekatan (*The Way to Think*)

Dalam rangka membangun konsep otoritas dan otoritarianisme, Khaled mengajukan kerangka konseptual untuk mempelajari kajian hukum Islam. Membahas tentang wewenang dalam hukum Islam termasuk kajian yang penting untuk ditelaah, karena tanpa wewenang dalam kajian makan akan tampak subjektif, relatif atau bahkan personal. Kajian mengenai hal tersebut bertujuan untuk menemukan telaah yang telah ditetapkan (*ats-tsawabit*). Khaled meyakini bahwa pendekatan hermeneutika sangat penting dalam menganalisis dan mempelajari teks-teks. Pendekatan hermeneutika di dalamnya menetapkan ada 3 variabel utama, yaitu pengarang (*author*), Teks (*text*), dan pembacanya (*reader*). Dalam konteks seorang muslim, maka variabel *text* termasuk *nash syari'*, variabel dalam kategori pencipta atau pengarang yakni Allah dan variabel pembaca atau *reader* merupakan wewenang dari para mufassir yakni dari umat itu sendiri (*fuqaha' dan mufassir*). Setiap variabel yang terkandung didalamnya terdapat peran dan fungsi untuk memahaminya. peran dalam satu variabel dikumpulkan dan atau akan terjadi kesewenangan apabila menghilangkan dalam mempelajari *text* variabel lain.<sup>18</sup>

Menurut pemikiran Khaled, bahwa wewenang sangat terbuka pada proses perencanaan, diperdebatkan, dan tidak setuju. Wewenang dari para mufassir atas teks keagamaan (*reader*), menurut Khaled, paling tidak memiliki unsur bujukan atau persuasif, sedangkan wewenang yang mewakili tuhan dalam hal ini kepada *fuqaha'* atau pemikir hukum islam, bukan mengarah kepada sifat yang otoriter atau memaksa.<sup>19</sup> Karenanya Khaled mensyaratkan 3 sikap dalam hukum islam guna menjaga dari hal

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.378.

<sup>18</sup> Zaki Mubarak, "Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 2, (2017), hlm.343.

<sup>19</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 42.

yang bersifat otoriter dan otoritarian yakni: kompeten, menetapkan pemaknaan dan wakil.<sup>20</sup>

Kompeten bermaksud guna menemukan autentisitas-orisinalitas dari teks mengacu pada aspek historis teks tersebut. Hal yang paling diperlukan adalah upaya untuk menelaah dari perintah, apakah itu dari Tuhan atau dari nabi, hal ini merupakan sasaran utama dalam penerapan autentisitas tersebut. Islam mewariskan Dua sumber besar yang memiliki autentisitas dapat dikatakan bersifat otoritatif, hal tersebut dilihat dari tingkat kejujuran *reader* dalam memberikan penafsiran atas teks tadi. Khaled menawarkan lima syarat-syarat otoritatif dalam manafsirkan teks, yaitu: *honesty* yakni kejujuran, *delligency* yakni bersungguh-sungguh, *comprehensiveness* yakni menyeluruh, *reasonableness* yakni bersifat rasional dan *self-restraint* yakni upaya pengendalian diri.<sup>21</sup>

Persoalannya, siapa yang memiliki wewenang dalam menentukan makna teks, apa makna teks tersebut, apa yang Tuhan maksudkan dari *text* itu, dan bagaimana menentukan makna keinginan dari Tuhan yang dinyatakan dalam *text* tersebut. Untuk mengatasi permasalahan diatas, menurut Khaled membutuhkan keseimbangan antara makna teks (*text*), pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*). Penentuan makna ini berasal dari pengolahan makna teks yang lengkap. Oleh karena itu, teks, penulis, dan pembaca perlu bersifat interaktif, dinamis, dan dialektis.<sup>22</sup>

Menurut Khaled, negosiasi antara pembaca dan teks sangat penting, karena ketika membentuk makna, ia terlebih dahulu memahami ciri-ciri dan keaslian teks. Di satu sisi, pembaca harus menjaga jarak dari sebuah teks, dengan mengatakan bahwa makna teks itu pasti dan tidak dapat dirusak, meskipun teks itu selalu berkembang untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks perkembangan zamannya, disinilah yang dimaksud kontekstualisasi dan aktualisasi.<sup>23</sup> Menggunakan terminologi M. Amin Abdullah, adanya negosiasi antara teks, pengarang, dan pembaca menjadi sangat penting untuk menciptakan penafsiran yang tepat, otonom, dan integritas teks.<sup>24</sup>

Khaled menyebutkan perwakilan merupakan permasalahan berikutnya dalam menelaah konstruk otoritas dalam diskursus hukum Islam. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang berhak memastikan dan menyelesaikan persoalan kompetensi dan penentuan makna, serta bagaimana format kelembagaan untuk menentukan keaslian, makna, dan implementasinya, apakah persoalan diserahkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 99-101.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. xvii.

kepada kreativitas individu. pemeluk agama, atau perlu dibentuk lembaga khusus..<sup>25</sup>

Khaled menyatakan:

.... Namun, pada titik ini urgen untuk ditulis kembali bahwa ketiga isu tersebut (kompeten, determinasi, dan representasi) bermain peran sangat urgen dalam upaya pembentukan pemegang wewenang dalam wacana Islam. Meskipun kita berpendapat bahwa apa pun yang berasal dari Tuhan dan Nabi-Nya adalah otoritas, masih ada sejumlah ambiguitas yang harus diatasi sebelum kita dapat memastikan bahwa gagasan tentang otoritas Tuhan dapat diketahui secara jelas. Gagasan kekuasaan Tuhan terkandung dalam makna keislaman itu, yang berarti penyerahan mutlak kepada Tuhan menerima Tuhan sebagai penguasa satu-satunya.<sup>26</sup>

Tuhan memiliki otoritas dalam menentukan hukum, terlepas dari asumsi itu, manusia juga diberi peran (mandat) sebagai *khalifah fil ard* (penentu hukum untuk mewakili suara Tuhan dan Nabi). Ruang otoritarianisme sangat terbuka ketika adanya pelimpahan wewenang Tuhan kepada manusia, jika disalahgunakan oleh manusia otoritas dari Tuhan, jika dilakukan perbuatan diluar batas kewenangan hukumnya atas *ultra vires*, bahkan sampai mengagungkan diri sendiri. Dengan pintu ijtihad tertutup, maka *text* jika diperhatikan tidak akan relevan. Penentuan makna akhir yang melekat pada teks akan menyegel makna teks selamanya. Inilah yang kemudian akan terjebak dalam tindakan otoriter bahwa teks seperti ini adalah yang paling benar, terlepas dari konteks di balik teks tersebut..<sup>27</sup>

Khaled menawarkan adanya “wakil khusus” Tuhan atau disebut juga sebagai ahli hukum Islam yang memiliki persyaratan nilai-nilai otoritatif, yaitu: kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*delligency*), kemenyuluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas (*reasonableness*) dan pengendalian diri (*self-restraint*). Sehingga wakil khusus memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan permasalahan hukum. Sedangkan wakil umum berbeda dengan wakil khusus, wakil umum merupakan manusia bertaqwa dan shaleh, akan tetapi pada tataran realitas, wakil umum belum cakap dalam pemahaman kehendak Tuhan, sehingga diperlukan wakil khusus yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Islam. Oleh karena itu, tanggung jawab yang besar ada di wakil khusus karena adanya pelimpahan otoritas..<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.213.

<sup>28</sup> Raisul, “Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2015), hlm. 154

#### **D. Metode (*The Way to Obtain Data*)**

Asumsi-asumsi metode termasuk ide-ide atau metode yang ditetapkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara kaidah yang berlaku. Asumsi tersebut digunakan sebagai cara dalam mempermudah pencapaian tujuan. Asumsi metodologi tersebut kemungkinan muncul dari model teoritis yang secara sistemik terhadap objek yang dikaji, tapi pendapat tersebut bertahan karena sebuah kebiasaan. Kemudian pendapat tersebut selalu digunakan sebagai penentu makna dan bahkan sebagai kerangka umum. Oleh karenanya jika kita melihat perbedaan, maka lebih kepada sisi metodologis dibandingkan normatifnya dari para ahli mazhab.<sup>29</sup>

Argumen yang dikemukakan secara metodologis sebagai bentuk rekomendasi guna menetapkan tujuan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sehingga Argumen dapat digunakan sebagai fasilitas dalam menetapkan tujuan yang diinginkan. Argumen secara metodologis jika terhadap objek kajian maka dapat dilakukan dari metode teoritis secara sistematis, sehingga jika diperhatikan bahwa hal tersebut dapat bertahan dan berkembang karena kebiasaan. Nantinya argumen tersebut menjadi kerangka yang selalu digunakan untuk menentukan makna. Sehingga hukum Islam memerlukan ini, perbedaan antara mazhab lebih bersifat metodologis daripada normatif.

Metodologi yang dipakai Khaled dalam bukunya ini bersifat analitis dan normatif. Khaled menempatkan dirinya sebagai orang dalam (pengamat orang dalam) yang melihat kebiasaan dalam hukum Islam. Khaled meyakini bahwa Al-Qur'an dan Hadits telah memiliki konsep autentitas. Menurutnya, metode tafsir yang bersifat otoriter akan memaksa dan meredupkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Setelah diidentifikasi makna otoriter, Khaled mengajukan permohonan proposal guna meningkatkan otoritas teks dan membuat otoritarianisme dari para *reader*. Khaled yang dikenal dengan ilmuwan bidang sosial selalu menempatkan diri sebagai observer dalam mengobservasi yang kebiasaan yang berlaku, disisi lagi juga dapat memposisikan sebagai pakar hukum Islam dalam memahami doktrin atas kelompok pakar hukum serta memberikan argumen agar tercapai kemajuan secara normatif.<sup>30</sup>

#### **E. Konsep Dasar (*Key Concept*)**

Ruang lingkup kajian dari Khaled dengan memaparkan bagunan kerangka konsep dalam penelaahan wewenang dan mengidentifikasi

---

<sup>29</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 19-21.

<sup>30</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan wewenang dalam hukum Islam. Jadi konsep dasar yang digunakan olehnya berupa: teks, makna, otoritas, dan hermeneutika.

Khaled juga menawarkan konsep proporsionalitas jeda-ketelitian (*conscientious-pause*) dan keimanan berdasarkan objek (*faith based objector*) dari pemaknaan terhadap tingkat penerimaan riwayat. Proporsionalitas/jeda-ketelitian jeda-ketelitian (*conscientious-pause*) sebagai bentuk keyakinan dari riwayat serta pengaruh yang ada pada sisi sosial, teologi, moral dan telaah kajian hukum. Sedangkan ada pertentangan terhadap keimanan merupakan penolakan terhadap hadis tertentu yang walaupun shahih (shahih tapi *ahad*) tetapi berdampak cukup serius dalam konsep masalahnya. Khaled tampaknya belum memiliki pendapat yang menentangnya kecuali dalam hal keyakinan bahwa Nabi tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas Islam.<sup>31</sup>

#### F. Sistematika (*Logical sequence*)

Dalam pemaparannya bahwa dengan sistematika menjadi tujuh bab ditambah dengan diawali dengan kesimpulan. *Bagian pertama*, berjudul 'menyelam ke dalam masalah', menggambarkan tema pokok dan pendapat utama dalam karya ini, serta pengantar formal tidak diberikan, akan tetapi mencoba untuk menginspirasi bagi para *reader* agar terlibat secara intelektual dan secara emosional atas tema yang dibangun dalam karyanya. *Bagian kedua* yakni penelaahan terhadap kekuasaan mutlak Tuhan, otoritas dalam membetuk ketaatan dan kedudukan para ahli fiqh. *Bagian selanjutnya*, memberikan rasa hormat bagi mereka yang tidak tertarik kajian khaled atas argumen yang dikemukakannya, dan sebelum memasuki bagian keempat dan kelima maka menjelaskan sedikit fungsi transisi.<sup>32</sup>

*Bagian keempat* dan *kelima* memaparkan terhadap fungsi teks dalam makna. Dalam kasus ini, kami memaparkan teori dan syarat agar para ahli hukum Islam dapat menjaga kewibawaannya, sehingga acuan yang dapat dilihat bertujuan untuk melihat apakah para pakar hukum telah bertentangan dengan wewenangnya. *Bagian keenam* dan *ketujuh* memaparkan kasus yang berkaitan dengan proses terjadinya otoritarianisme dalam lingkungan modern secara hukum. Sebagian besar kasus yang terjadi fokus pada masalah fatwa tentang kasus-kasus seputar perempuan. Karena fatwa ini dengan jelas memberikan gambaran mengenai penyalahgunaan otoritas Tuhan untuk memaksakan sistem patriarki yang menyesakkan ke dalam masyarakat Muslim era modern.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 140. Lihat juga hlm. 323.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

## G. Contoh Kasuistik Pemikiran Khaled <sup>34</sup>

Contoh isu dalam penetapan CRLO adalah tekad seroang istri untuk patuh pada suami. Khaled berpendapat, bahwa CRLO dan para fuqaha lain sering menggunakan dalil hadits yang berada di luar konteks tunduk dan taat pada suami. Hadits-hadits tersebut menyatakan bahwa tingkat takwanya seorang istri adalah tergantung ridha suami. Sebagai contoh hadits riwayat Abu Dawud, al Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al Hakim diklaim istri nabi Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Seorang istri yang meninggal dunia dan suami telah ridha akannya, maka surga berhak didapatkannya ". jadi hadist ini boleh dikatakan setingkat dengan dalil hadits yang berbicara tentang sujud kepada suami. Komentator dalam sumber klasik terkenal, *Riyadh al Salihin*, mengatakan bahwa intinya adalah, "selama istri saleh dan suaminya ridha padanya, dia akan masuk surga". Ini adalah kesimpulan dari implikasi bunyi teks (*mafhum al nash, mitsaq al-nash* atau *admlmum al nash*).

Secara literal bahwa tidak ada ungkapan wanita shaleh, Hal ini tentunya akan berdampak terhadap defenisi Ridha Allah tergantung pada ridha suami. Jika istri shaleh, akan tetapi suami tidak shaleh, maka ridha suami tetap berlaku. Jadi timbul keterpaksaan atas akibt yang ditimbulkan. Pemberlakuan hadits diatas hanya jika suami dan istri keduanya shaleh. Akan menjadi pertanyaan baru, bagaimana jika istri lebih bertaqwa dari suami? Bagaimana jika sang suami sangat kirim, berbuat kejahatan, atau bersikap kasar dan bahkan memiliki sikap kemalasan? Tetap kembali pada pokok persoalan bahwa ridha Allah melalui ridha suami. Jadi pada dasarnya hadir telah menempatkan prinsip teologis, tentu otentisitas hadits harus diberlakukan, walaupun pada dasarnya tidak demikian.

Dalil lain dari hadits berasal dari Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Jika seorang wanita shalat lima waktu, puasa Ramadhan, taat kepada suaminya, dan menjaga kehormatannya, dia akan masuk surga. Kami mungkin menyarankan bahwa hadits ini menjelaskan atau mengkhususkan hadits versi sebelumnya. Tetapi logika seperti itu juga mengandung masalah. Pertama, versi ini hanya diterima oleh perawi yang lebih sedikit daripada perawi hadits diawal. selanjutnya, ada satu perawi yang ditetapkan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. *Ketiga*, dari hadits yang telah dijelaskan bahwa masih terdapat sisi ambigu, berbeda halnya dengan hadits pertama, misalnya bagaimana mengenai kewajiban lain, seperti zakat, dan haji? Jika ibadahnya tergantung pada keuangan suami, bagaimana jika istri memiliki kelebihan harta dibanding suami? Tapi bagaimana jika istri sudah shalat, puasa, menjaga kehormatannya, dan

---

<sup>34</sup> Lebih mendalam baca *Ibid.*, hlm. 318-325.

taat kepada suaminya, tapi dia melakukan sangat tercela aku bertindak? Bagaimana jika dia suka memfitnah, mengkritik orang, memukuli anak, melakukan pencurian, dan mencela orang yang kekurangan? Apakah surga bisa dia capai? Untuk menjawab kata "tidak" atas argumen tersebut maka perlu dilampirkan makna yang berbeda dari makna harafiah hadits.

Dalam dalil lain, dimana Nabi pernah bersabda, "Doa dan amal baik seorang istri tidak akan diterima Allah selama suaminya masih marah padanya." Hadis lain dari Abd Allah ibn Umar menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Allah tidak akan peduli dengan seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia bergantung padanya." Narasi lain juga mengklaim bahwa Nabi pernah berkata, "jika seorang istri membuat marah suaminya, istri surgawi suaminya (hur al-'ayn) akan berkata, semoga Allah mengutukmu! Jangan buat dia (suami) marah! Dia hanyalah seorang tamu yang mengunjungi Anda dan akan segera meninggalkan Anda dan tinggal bersama kami.

Dalil tersebut dibutuhkan ketelitian (*conscientious-pause*), karena akan mengusik kesadaran, serta berseberangan dengan sifat Nabi dan juga bertentangan dengan gairah. Dengan adanya petunjuk, paling tidak kita dapat memperhatikan bahwa ada kontradiksi antara prinsip umum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadits tentang tunduk dan taat kepada suami. Jika Al-Qur'an berbicara tentang kasih sayang, persahabatan, cinta, dan keshalehan seorang wanita yang taat kepada Allah, bukan kepada suaminya. maka dapat dikatakan bahwa pemaksaan terhadap seorang istri untuk melayani suaminya diatas punggung seekor hewan, termasuk dalam patuh yang buta, hal tersebut tidak selaras dengan konsep cinta, kasih sayang, persahabatan, kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan. Khaled berpendapat bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an tidak pada asas tunduk secara buta, tetapi pada bentuk kecintaan dan rasa persahabatan. Bukti kesalehan adalah atas dasar takwa dan taat kepada tuhan, bukan pada kepuasan manusia.

Pertanyaannya, benarkah hadis-hadis yang memiliki berbagai versi, yang tidak mencapai derajat otentisitas tertinggi dan memiliki logika teologis dan dampak sosial yang mendalam, bertentangan dengan Al-Qur'an? Bisakah hadits di atas menjadi sumber hukum? Menurut Khaled, proporsionalitas harus diprioritaskan, yang tentu saja hanya mensyaratkan tradisi dengan tingkat keaslian tertinggi untuk dijadikan landasan bagi isu-isu keagamaan yang penting atau yang berdampak sosial penting. Yang penting untuk diperhatikan adalah, jika pandangan-pandangan tersebut dikemukakan oleh seorang wakil khusus yang telah menerapkan lima prasyarat otoritas, termasuk mengajukan keberatan-keberatannya berdasarkan hati nurani, kita tidak dapat menggambarkan pandangannya sebagai suatu bentuk otoritarianisme. Namun, perwakilan khusus telah menunjukkan kerendahan hati, pengekan, dan ketulusan

dalam menganalisis semua kemungkinan, dan setelah mengungkapkannya, perwakilan umum bebas untuk melanjutkan atau menarik keyakinan dan penyerahan mereka.

## Kesimpulan

Kajian pendekatan Hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaled tidak hanya bertujuan untuk menemukan makna teks seperti dalam kajian hermeneutika pada umumnya, tetapi juga bertujuan untuk mengungkap kepentingan pembuat teks atau pembaca yang tersembunyi di balik teks, dan menawarkan strategi untuk mengontrol tindakan sewenang-wenang pembaca terhadap teks agar tidak terjerumus ke dalam jebakan interpretasi otoriter.

Tindakan otoriter dan otoritarianisme merupakan salah satu bentuk kebuntuan intelektual yang melanda mayoritas umat Islam saat ini. Oleh sebab itu Khaled ingin mengembalikan pentingnya etos intelektual, etos keilmuan yang pernah ada dalam sejarah umat Islam di tengah ramainya pengakuan orang yang merasa paling tahu dan paling benar dan paling mengenai maksud Allah dan Nabi sampai-sampai mereka merasa sebagai satu-satunya orang yang paling mewakili Allah dan Rasul dimuka bumi ini, mereka lupa bahwa setiap orang diberikan mandat menjadi wakil Allah (khalifah) di muka bumi tanpa memandang ras dan keturunan.

Untuk bisa memahami kehendak Allah harus dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap kehendak Allah yang terwujud dalam teks (al-Qur'an dan al-Hadits) salah satunya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan memberikan porsi yang sama terhadap ketiga elemen hermeneutika yakni Tuhan/pengarang (author), teks (text), dan pembaca (author) tanpa membuat dominasi salah satu diantara ketiganya.

## Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin , "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan", dalam kata pengantar. Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.

El-Fadl, Khaled M. Abou, *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority and Women*, England: Oneword Publication, 2001

Hasan, Muhammad Tolchah, *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta : Listafariska Putra, 2003

*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.

Mubarok, Zaki, "Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 2, 2017.

Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015.

Rohmanu, Abid, "Khaled Abou El-Fadl Dan Orientasi Humanistik Dalam Studi Fiqh", *Justicia Islamika: Jurnal Kajian dan Hukum Islam*, Vol.8, No.2, 2011.

Sofyan, Muhammad, "Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Syarifuddin, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl", Vol.17, No.2, 2015

Setiawan, M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsuddin, Cet.II; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Yasin, R. Cecep Lukman, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004.

Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.